



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

**SERTIFIKAT PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN
AIR TRAFFIC SERVICE PROVIDER CERTIFICATE**

Nomor : 068/ATP-TP/DNP/VII/2017
Certificate No.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 172 tentang *Air Traffic Service Providers*
In accordance with Minister Decree Number PM 49 year 2011 concerning CASR Part 172 Air Traffic Service Provider.

Sertifikat ini memberikan kewenangan kepada :
This certificate authorizes :

Perum LPPNPI Unit Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Atambua

Untuk memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan :
to provide the following Air Traffic Services :

Aerodrome Flight Information Services (AFIS)

Sertifikat ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 172. Operasional dan pemeliharaan terhadap jenis pelayanan yang telah disetujui harus berpedoman pada Undang – Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, PKPS dan arahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara termasuk hal-hal yang membatalkan sertifikat ini.

This Certificate is issued under Civil Aviation Safety Regulation Part 172. The operation and maintenance of the approved services is subject to the Aviation Act No.1 Year 2009, the Civil Aviation Safety Regulations, and any relevant direction issued by the Directorate General of Civil Aviation, including the conditions on the reverse of this Certificate.

Tanggal pengesahan sertifikat : 24 Juli 2017
Date of effect of Certificate

Sertifikat ini berlaku sampai dinyatakan adanya pembekuan, penarikan atau pembatalan.
This Certificate remains in force until surrendered, suspended or cancelled.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Director General of Civil Aviation

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580804 199711 1 001

SERTIFIKAT PENYELENGGARA PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN
AIR TRAFFIC SERVICE PROVIDER CERTIFICATE

Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang disetujui
Approved Air Traffic Service Provider

Perum LPPNPI Unit Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Atambua

Alamat : Perum LPPNPI Unit Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Atambua
Address Jalan Adisucipto, Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, NTT Kode Pos 85711

Syarat Persetujuan
Conditions of Approval

1. Sertifikat ini berlaku jika sertifikat 171 tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan berlaku
This Certificate valid if Certificate 171 regarding Telecommunication Services Provider is valid;
2. Tingkat pelayanan dan pengoperasian layanan harus sesuai dengan Manual Operasi yang disetujui, meliputi :
Level of service and operation of service must be in accordance with the Operations Manual of the approved Service Provider, including:
 - a. Pemenuhan jumlah kebutuhan dan pelatihan personel sesuai dengan yang tercantum pada manual operasi
To fulfill the number of personnel and training programme for each personnel as required on Operation Manual
 - b. Pemenuhan program pendidikan dan pelatihan untuk masing – masing personil operasional
To fulfill training and education programme for each personnel
 - c. Melaksanakan safety audit secara internal
to implement internal safety audit
 - d. Melaksanakan program Safety Management System termasuk pelaksanaan safety review
To implement Safety Management System including safety review programme
3. Menyediakan fasilitas komunikasi dengan adjacent unit, catudaya cadangan, peta penerbangan, jam digital, fasilitas rekaman baik untuk komunikasi *air to ground* maupun *ground to ground*
To provide communication facilities with adjacent unit, power supply backup, aeronautical chart, digital clock, and recording facilities for air to ground and ground to ground communication
4. Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan yang telah mendapatkan persetujuan menjadi sasaran pelaksanaan audit oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait pelayanan yang diberikan
The approved Service Provider is subject to a regular DGCA audit of service provision.
5. Setiap perubahan terhadap pelayanan yang diberikan harus mengacu kepada persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Any change to the services provided must be referred to DGCA for approval.
6. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki kewenangan untuk membatalkan perijinan penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku jika dibutuhkan
DGCA has the power to cancel an ATS Provider Approval in accordance with appropriate regulations, if required.
7. Kondisi tersebut diatas akan di evaluasi kembali dalam waktu tidak lebih dari 5 (Lima) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat.
The above conditions will be reviewed at a period not greater than Five years from the date of original issue.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Director General of Civil Aviation



Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580804 199711 1 001